



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**Xxxxxxxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 05 Februari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Alale, kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, lahir di Suwawa, pada tanggal 14 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, di tempat kediaman di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 27 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 19 April 2016.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afdol Ramadan Tangahu bin Agusti Sanjaya Tangahu, laki-laki, umur 3 tahun

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis karena pernikahan tersebut terpaksa dilakukan karena Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan intim diluar nikah dan Penggugat telah hamil anak hasil hubungannya dengan Tergugat.

5. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya untuk kebutuhan pribadi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan karena minum-minuman beralkohol. Apabila sudah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat akan marah-marah hingga melakukan pengrusakan perabotan di rumah.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan mabuk-mabukannya dan mulai mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Namun Tergugat justru bersikap tidak peduli dan tetap saja pada kebiasaannya.

8. Bahwa uncak permasalahan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Anggi Nadjamudin yang merupakan teman dari Penggugat, dan Tergugat mengakui hubungan tersebut. Akibatnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah. Karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga demikian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami-isteri selama 3 tahun.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 3 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Nomor xxxxxxxx Tanggal 19 April 2016;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, xxxxxxxx binti xxxxxxxx** (Ibu kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Agusti Sanjaya;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai, seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anggi Nadjamudin;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut, datang kerumah saksi berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Kedua, xxxxxxxx binti xxxxxxxx** (Sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Agusti Sanjaya;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anggi Nadjamudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni sepupu dan adik kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang bahwa kedua saksi tidak mengetahui masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 2017, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal tidak adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

0 Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2017 patut diduga sebagai puncak dari adanya perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa keduanya berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, maka selama itu pula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung dinilai terus menerus.

1 Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 8 of 11





Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya:

وَإِنْ يَنْفَرَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana". [an-Nisâ`/4:130].*

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah permohonan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muh. Hasbi A, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA. Swv

Page 10 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Muh Hasbi A, SH**

**Rincian biaya perkara**

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-	
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	556.000,-	(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);